

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah sumber pendapatan pokok Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyajikan bahwa sektor perpajakan menjadi kontribusi terbesar terhadap pendapatan Negara. Hasil pemungutan pajak dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan infrastruktur baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta sebagai pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Suyono 2016).

Pada tahun 1983 Indonesia mengalami reformasi perpajakan, yaitu dengan mengganti sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assesment System*. Penggunaan *Self Assesment System* di Indonesia yaitu dengan memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak guna menetapkan, menghitung, melaporkan, dan menyetor besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan Tarjo & Kusumawati (2006). Hal ini dapat menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah, karena pembayaran pajak tergantung pada tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan pelaporan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dihitung secara benar dan membayar pajak pada waktunya.

Mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak No:SE-06/PJ/2012 tentang target rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pada tahun 2012, menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak

sebagai upaya pengamanan penerimaan pajak diperlukan usaha untuk mengoptimalkan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak. SPT tersebut terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. Berikut data kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam pelaporan SPT lima tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Data Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun 2012 - 2016**  
(dalam trilyun rupiah)

Tahun	WP yg terdaftar wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
2012	11.087.330	8.862.437	79,93%
2013	13.378.561	9.215.791	68,88%
2014	15.489.698	10.804.744	69,75%
2015	18.178.955	10.823.222	59,54%
2016	18.178.955	9.794.675	53,88%

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2017)


Tabel diatas menyimpulkan bahwa di Indonesia, jumlah pertumbuhan wajib pajak yang terdaftar sebagai Wajib SPT tidak diimbangi dengan SPT Tahunan yang disampaikan dan dalam waktu lima tahun terakhir tren mengalami penurunan. Kondisi tersebut diperkuat oleh pendapat Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dianggap mampu dalam memenuhi kewajiban secara formal yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dianggap mampu dalam memenuhi semua

ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Seperti dikutip dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (19 Juli 2017), Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Hal tersebut terbukti dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang relatif masih kecil yakni 10,3% jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang sudah mencapai 13%. Berikut data *tax ratio* di berbagai negara asia pada tahun 2017 disajikan pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**

***Tax Ratio* Negara-Negara Asia Tahun 2017**



Sumber: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, 2018

Tabel 1.2 diatas menunjukkan tingkat *tax ratio* negara Indonesia masih dibawah rata-rata. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga melalui *tax ratio* dapat diketahui berapa besaran pajak yang disumbangkan dari perekonomian suatu negara, untuk negara berkembang seharusnya berada diatas 20% (Rahayu, 2017).

Kecilnya tingkat *tax ratio* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak masih rendah.

Target penerimaan pajak di tahun 2016 KPP Pratama Gresik Utara Rp 3,1 triliun lebih besar dibandingkan tahun 2015 yang hanya Rp 2,5 triliun. Pada tahun 2015 KPP Pratama Gresik mampu mencapai target yaitu sekitar 80% (Sumber: Jawa Pos tanggal 20 Februari 2016). Berikut disajikan tabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gresik.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Gresik**

Tahun	WPOP yg terdaftar wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
2012	46.885	31.555	67,30%
2013	47.673	28.293	59,35%
2014	49.892	32.687	65,52%
2015	51.405	32.917	64,03%

(Sumber: KPP Pratama Gresik)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di KPP Pratama Gresik tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung berubah-ubah. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk penyampaian SPT.

Dari penerimaan pajak tersebut dianggap terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti kurangnya pemahaman dan

pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, pelayanan fiskus, dan religiusitas.

Wajib pajak sangat penting mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan agar mempermudah dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT serta menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini telah dijelaskan dalam penelitian Susmiatun & Kusmuriyanto (2014) bahwasannya pemahaman dan pengetahuan perpajakan dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan mempunyai pemahaman dan pengetahuan, wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sampai melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu.

Menurut Alita dan Anatan (2007:48) pelayanan sering dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi maupun instansi pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut agar terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dalam penelitian Supadmi (2010) dijelaskan bahwa guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan fiskus. Peningkatan kualitas pelayanan harus ditingkatkan agar wajib pajak merasa nyaman dan memberikan persepsi yang baik. Pelayanan fiskus yang ramah, jujur, tidak mempersulit, dan memberikan rasa adil serta menerapkan aturan perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak

Masalah transparansi administrasi perpajakan merupakan hal yang dianggap serius dan seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Terungkapnya kasus suap yang dilakukan oleh beberapa oknum seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika akan menimbulkan rasa kecurigaan masyarakat terhadap petugas pajak, sehingga masyarakat enggan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut ditunjukkan masyarakat dengan melakukan aksi boikot bayar pajak sebagai rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak (Nababan, 2010). Oleh sebab itu pemerintah harus mengubah persepsi masyarakat dengan cara melakukan transparansi dalam penggunaan uang pajak sehingga masyarakat percaya bahwa uang pajak yang telah disetorkan akan digunakan untuk kepentingan serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Religiusitas seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Capanna (2013) seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu maka orang tersebut akan menjalankan semua perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut untuk melakukan hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak menganggap dengan membayar pajak merupakan perilaku yang etis. Dimana wajib pajak yang memiliki perilaku etis sama saja dengan menjalankan perintah agama.

Penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan bahkan sudah mulai berkembang. Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dianggap menjadi faktor utama dalam mendukung program pemerintah meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam penelitian-penelitian terdahulu sehingga menimbulkan adanya *research gap*.

Gautama & Suryono (2014) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Wonocolo Surabaya, menemukan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil tidak sama ditunjukkan pada penelitian Rahmawaty (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yogatama (2014) menyimpulkan bahwa persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) pada penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur menyimpulkan bahwa persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan di KPP Pratama Serang menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Utami, dkk, 2012). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Tiraada, 2013). Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016) menyimpulkan bahwa wajib pajak yang mempunyai religiusitas tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menyimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten. Selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di Kota Gresik masih tergolong rendah sehingga memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian kembali dalam bentuk skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax Compliance* Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Survei Pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik)”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah pemahaman dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.
- 2) Apakah persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.
- 3) Apakah kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.
- 4) Apakah religiusitas mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Menguji kembali apakah pemahaman dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.
- 2) Menguji kembali apakah persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.
- 3) Menguji kembali apakah kualitas pelayanan fiksus mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.
- 4) Menguji kembali apakah religiusitas mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan penulis mampu mengaplikasikan teori-teori yang selama ini penulis pelajari selama kuliah di program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat Djendral Pajak agar mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Gresik sehingga pemerintah dapat melakukan pencegahan secara dini.

3) Bagi Pengembang Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembayar pajak atau wajib pajak, para konsultan pajak, para petugas pajak dan para pembuat undang-undang dan peraturan perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik lagi.

## **1.5 Kontribusi Penelitian**

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arum, 2012) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas” (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) adalah objek pajak yang digunakan sama yaitu WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, variabel yang digunakan berbeda. Penelitian kali ini menggunakan variabel pemahaman wajib pajak, persepsi atas penggunaan uang secara transparan dan akuntabilitas, kualitas pelayanan fiskus, serta religiusitas. Selain itu survei yang dilakukan dengan tempat yang berbeda, penelitian kali ini melakukan survei di KPP Pratama Kota Gresik. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena pada tahun 2012 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik cenderung berubah-ubah.